



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



### PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.05/A.IV/1166/2023

### TENTANG

### PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI PADA PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.05/A.IV/1026/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan:

1. Bahwa dua puluh dua orang peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman Nomor KP.01.05/A.IV/1026/2023 tanggal 15 Februari 2023, telah dibatalkan kelulusannya dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 18.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 22 Februari 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bahwa hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada:
  - a. **Lampiran I** Ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022; dan
  - b. **Lampiran II** Rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
3. Berdasarkan hasil integrasi tersebut, maka peserta pengganti yang dinyatakan **LULUS** dengan kode "P/L" adalah:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN
1.	2230114120001188	SRI REJEKI	Terampil - Perawat	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
2.	2230114120004870	SITI SARAH FADHILAH	Ahli Pertama – Perawat	Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN
3.	2230114120001453	RINI ROSTIANA	Terampil - Asisten Apoteker	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
4.	2230114120004739	MEILANI	Terampil - Asisten Apoteker	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
5.	2230114120002318	DEWI ANGGRAINI	Terampil - Perawat	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
6.	2230114120005304	DEWIANA	Ahli Pertama - Fisikawan Medis	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
7.	2230114110002286	IDA BAGUS GEDE ARIMBAWA	Ahli Pertama - Dokter Pendidik Klinis Spesialis Orthopedi	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

4. Seluruh peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi sebagaimana tersebut pada pengumuman ini, dan memilih opsi untuk melanjutkan ke tahapan pemberkasan, maka **diberikan waktu mulai tanggal 24 – 28 Februari 2023** untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:
- a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
  - b. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (diisi dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, serta dilengkapi **pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir dengan ditulis tangan menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam**);
  - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format **Lampiran III**, yang berisi tentang:
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

- 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 15 April 2023**;
  - f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter** yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan pada tanggal 15 – 28 Februari 2023**);
  - g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan pada tanggal 15 – 28 Februari 2023**);
  - h. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
6. Pemberkasan penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Tanda tangan persetujuan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (*digital signature*).
  7. Bagi peserta yang mengundurkan diri, mengunggah Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengirimkan melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id).
  8. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus namun tidak melengkapi data dan atau dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
  9. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
  10. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data/dokumen yang diunggah peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan yang disyaratkan/ memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data/mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya.
  11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar

dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id> Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
13. Para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
15. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman penggantian kelulusan peserta seleksi pada penerimaan PPPK jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 23 Februari 2023  
Ditetapkan oleh,  
a.n. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia  
Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022  
Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia  
Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022

**TTD**

**SUNDOYO**